Kecamatan Arut Selatan



Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan

Rekomendasi Dana Hibah

No. SK:


Persyaratan

- 1. Proposal
- 2. Surat Permohonan Rekomendasi ditujukan ke Camat
- 3. Surat Permohonan Bantuan ditujukan ke SKPD terkait
- 4. Berita Acara Pembentukan Kelompok
- 5. AD/ART Kelompok
- 6. Fotokopi KTP Anggota Kelompok
- 7. Fotokopi Akta Pendirian Kelompok
- 8. SK Besaran Penetapan Bantuan Hibah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan



- 1. Pemohon Mengajukan Permohonan ke petugas loket pelayanan.
- 2. petugas loket memeriksan berkas permohonan.
- 3. berkas permohonan diserahkan kepada petugas operator untuk dapat ditindak lanjut.
- 4. verifikasi (kasi)
- 5. tanda tangan berkas permohonan dan dikembalikan kepada petugas loket.
- 6. surat izin diserahkan kepada pemohon dan selesai.

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Arut Selatan



Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan

2 Hari

- Pemohon Mengajukan Permohonan ke petugas loket pelayanan.
- petugas loket memeriksan berkas permohonan.
- berkas permohonan diserahkan kepada petugas operator untuk dapat ditindak lanjut.
- verifikasi (kasi)
- tanda tangan berkas permohonan dan dikembalikan kepada petugas loket.
- surat izin diserahkan kepada pemohon dan selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Dana Hibah

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung:

kantor Kecamatan Arut Selatan Jl. Iskandar No. 89 Pangkalan Bun.

Pengaduan Tidak Lansung:

Whatsapp: 082152568338

DM Instagram : @KecamatanarutselatanEmail : Kecamatanarutselatan@gmail.com